

TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA - ALAMAT TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
2023

Kpt 133 TAHUN 2023, 17 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DAN ALAMAT TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK

- Tempat Pemungutan Suara atau TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara, selain itu untuk memastikan keberadaan lokasi TPS, TPS harus berada pada alamat TPS yang sesuai, serta berdasarkan Berita Acara No. : 206/PL.01.2-BA/1906/2023 tentang Rapat Pleno Penetapan Alamat dan Titik Koordinat TPS di Kabupaten Belitung Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Belitung Timur tentang Penetapan Tempat Pemungutan Suara and Alamat Tempat Pemungutan Suara di Kabupaten Belitung Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 7 Tahun 2023; Kpt KPU No. 27 Tahun 2023; Kpt KPU Kabupaten Belitung Timur No. 132 Tahun 2023.

- Keputusan Komisi ini menetapkan tentang Penetapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Alamat Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kab. Belitung Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, berjumlah 363 (tiga ratus enam puluh tiga) yang tersebar di 39 (tiga puluh sembilan) desa di 7 (tujuh) kecamatan se-Kabupaten Belitung Timur.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 Desember 2023.
- Lamp.: 13 hlm.